

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof.Dr.P.J.A Andriani “Pajak ialah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. (Halim dkk, 2016).

Adapun definisi pajak menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan karakteristik pajak seperti: aruskas (bukan barang) dari rakyat ke kas negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan), tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan, dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.(Halim dkk, 2016).

Menurut Prof.Dr. Rochmat soemitro, S.H. “ pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen. (Resmi, 2013).

2.1.2 Jenis Pungutan Selain Pajak

Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan, ada beberapa pungutan lain yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah .pungutan tersebut antara lain :

1. Retribusi

Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan , jasa jasa yang disediakan oleh negara. pembayaran retribusi menerima kontraprestasi secara langsung dari Negara.

2. Sumbangan

sumbangan adalah pembayaran dari golongan rakyat tertentu kepada negara . sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukkan kepada golongan tertentu.(Halim dkk, 2016).

2.1.3 Jenis- Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian.

1.Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.(Halim dkk, 2016).

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

- a. Stesel Nyata, stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.
- b. Stesel Anggapan, stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stesel Campuran, stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. asas Domisili, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- b. *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.(Halim dkk, 2016).

2.1.5 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

- a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.(Resmi, 2013).

- b. Fungsi *Regularend* (pengatur)

pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.(Resmi, 2013)

2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R.santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Meski demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum perdata dan hukum pidana). (Resmi, 2013).

Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana, seperti yang telah tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonasi semenjak 16 mei 1927, dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi-sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam pengaturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus. Sanksi-sanksi dalam peraturan pajak secara lengkap dapat dibaca pada bab-bab selanjutnya. (Resmi, 2013).

2.1.7 Pembagian Hukum Pajak

a. Hukum pajak materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan denda sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang member hak tagihan utama

kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan. (Resmi, 2013).

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak Formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparat fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. (Resmi, 2013).

2.1.8 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsure, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap (berupa jumlah atau angka yang tetap), tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun/ berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak). (Resmi, 2013).

2.1.9 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi Informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.(Resmi, 2013)

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru, yaitu dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru yang terdiri atas: UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah, UU No.12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, dan UU No.13 tahun 1985 tentang bea materai. (Resmi, 2013).

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi oleh Falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang di dalamnya

tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. (Mardiasmo, 2018)

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, social, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. (Mardiasmo, 2018)

2.1.10 Tahun Pajak

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten (tata asas) selama 12 bulan, dan melapor/memberitahukan kepada kantor pelayanan pajak pratama setempat. (Mardiasmo, 2018)

2.1.11 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang jasa kena dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984

dan perubahannya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. (Mardiasmo, 2018)

Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan. (Mardiasmo, 2018)

2.1.12 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan adapun fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) mas pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2018)

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Merupakan Jenis Pajak Konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *Value added Tax (VAT)* atau *Goods and serviceTax (GST)* . PPN termasuk jenis pajak tidak langsung , maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak (konsumen Akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.(<https://id.m.wikipedia.org>)

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenakan istilah Pajak keluaran dan Pajak Masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika membeli, memperoleh, atau membuat produknya.(<https://id.m.wikipedia.org>)

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor. Dasar hukum dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan nilai Barang dan pajak penjualan atas Barang Mewah yang disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Penyebutan undang-undang nomor 8 tahun 1983 dengan Nama undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983.(<https://id.m.wikipedia.org>)

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang berlaku 1 April 1985 adalah Undang-Undang Nomor .11 tahun 1994 (berlaku 1 Januari 1995) , Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (berlaku 1 Januari 2001) , dan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku 1 Januari 2010).(<https://id.m.wikipedia.org>)

Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak penjualan mempunyai beberapa kelemahan, antara lain : adanya pajak berganda, bermacam-macam tarif (ada 9 macam tarif) sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya, tidak mendorong ekspor, belum dalam mengatasi penyelundupan. Sedangkan dilain sisi, pajak pertambahan nilai mempunyai kelebihan antara lain : menghulangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam perdagangan internasional, netral dalam pada konsumsi, dan dapat mendorong ekspor. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, dan pajak atas konsumsi dalam negeri.(Mardiasmo, 2018).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada Tahun 1994, dengan diterbitkannya undang-undang nomor 11 tahun 1994, dan kemudian diubah lagi menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2000 dan undang-undang nomor 16 tahun 2009, dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 (selanjutnya dalam penulisan buku ini disebut dengan UU PPN 1984).(Anwar, 2016)

- 1.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan.
- 2.Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

A. Pasal 9 ayat 4

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

B. Pasal 9 ayat 4a

Atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah.

4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-7/PJ/2011 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.2.3 Barang Kena Pajak

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN. (Halim dkk, 2016).

2.2.4 Jasa Kena Pajak

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ppn. (Halim dkk, 2016).

2.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 yang dikenakan sebagai objek PPN yaitu:

1. Penyerahan Barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha kena Pajak.
7. Ekspor barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha kena Pajak.
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
10. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak berupa aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. (Halim dkk, 2016).

2.2.6 Penghitungan PPN

Pajak pertambahan nilai yang terhutang dihitung dengan cara menghasilkan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilsi impor, nilsi ekspor, atau nilai lain. perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan pajak (PPN)}$

Dimana perhitungan tersebut yang telah disahkan unuk perumusan perhitungan PPN .(Halim dkk, 2016).

pajak pertambahan nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak. dasar pengenaan pajak adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk pembangunan tidak termasuk harga perolehan tanah. .(Halim dkk, 2016).

pembayaran pajak pertambahan nilai terhutang atas kegiatan pembangunan sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% dikalikan dengan 20% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 10 \times 20\% \times \text{jumlah biaya yang dikeluarkan pada setiap bulannya}$$

Dimana perhitungan tersebut yang telah disahkan unuk tarif dan dasar pengenaan pajak.(Halim dkk, 2016).

Pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPnBM dengan dasar pengenaan pajak. dasar pengenaan pajak dapat berupa harga jual, nilai impor, nilai ekspor, atau antara lain

$$\text{PPnBM} = \text{Tarif PPnBM} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

Dimana tata cara perhitungan PPnBM tersebut yang telah disahkan unuk perumusan perhitungan PPN .(Halim dkk, 2016).

Jurnal “Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.ABC” UI (2013), Untuk menghasilkan produknya, sebuah perusahaan membeli bahan baku, bahan baku, suku cadang, dll dengan total 1000. Biaya yang dikeluarkan ada biaya penyusutan, bunga, upah, dll dengan total 800.Harga jual produk perusahaan tersebut adalah 1800.Jumlah 800 tersebut merupakan nilai tambah. Nilai tambah (*value added*) adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Bukan harga jual yang menjadi sasaran pengenaan PPN, tetapi nilai tambahnya. Untuk mengenakan PPN atas nilai tambah dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

1. *Substraction method* (metode pengurangan secara langsung)
yaitu dengan caramengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli.

2. *Indirect subtraction method* (metode pengurangan secara tidak langsung)
Yaitu dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada pengusaha lain atas perolehan barang atau jasa.
3. *Addition method* (metode penghitungan nilai tambah)
yaitu mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah.

UU PPN Indonesia menganut *indirect subtraction method*. Metode ini juga dinamakan *invoice method* karena pada saat pengujian kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan penyerahan diperlukan suatu dokumen pendukung, yaitu faktur pajak (*tax invoice*). Metode ini juga dinamakan *credit method*, yaitu mengkreditkan Pajak Masukan (PM) dengan Pajak Keluaran (PK).

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. (Halim dkk, 2016).

2.2.8 Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran

1. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

2. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.(Halim dkk, 2016).

2.2.9 PPN Kurang/Lebih Bayar

Apabila dalam Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.(Halim dkk, 2016).

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).(Halim dkk, 2016).

2.3 Restitusi

2.3.1 Definisi Restitusi

Restitusi pajak pertambahan nilai ialah dapat diartikan Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau diminta kembali (Restitusi).(Halim dkk, 2016).

Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak di kompensasikan pada masa pajak berikutnya.Namun, apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah masa pajak saat wajib pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).(Halim dkk, 2016).

2.3.2 Undang-Undang Kompensasi dan restitusi

Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 aya 4a, 4b, dan 4c undang-undang PPN. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP) pasal 11, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN dan PPnBM.(Halim dkk, 2016).

2.3.3 Penyebab Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Waktu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

1. Penyebab Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

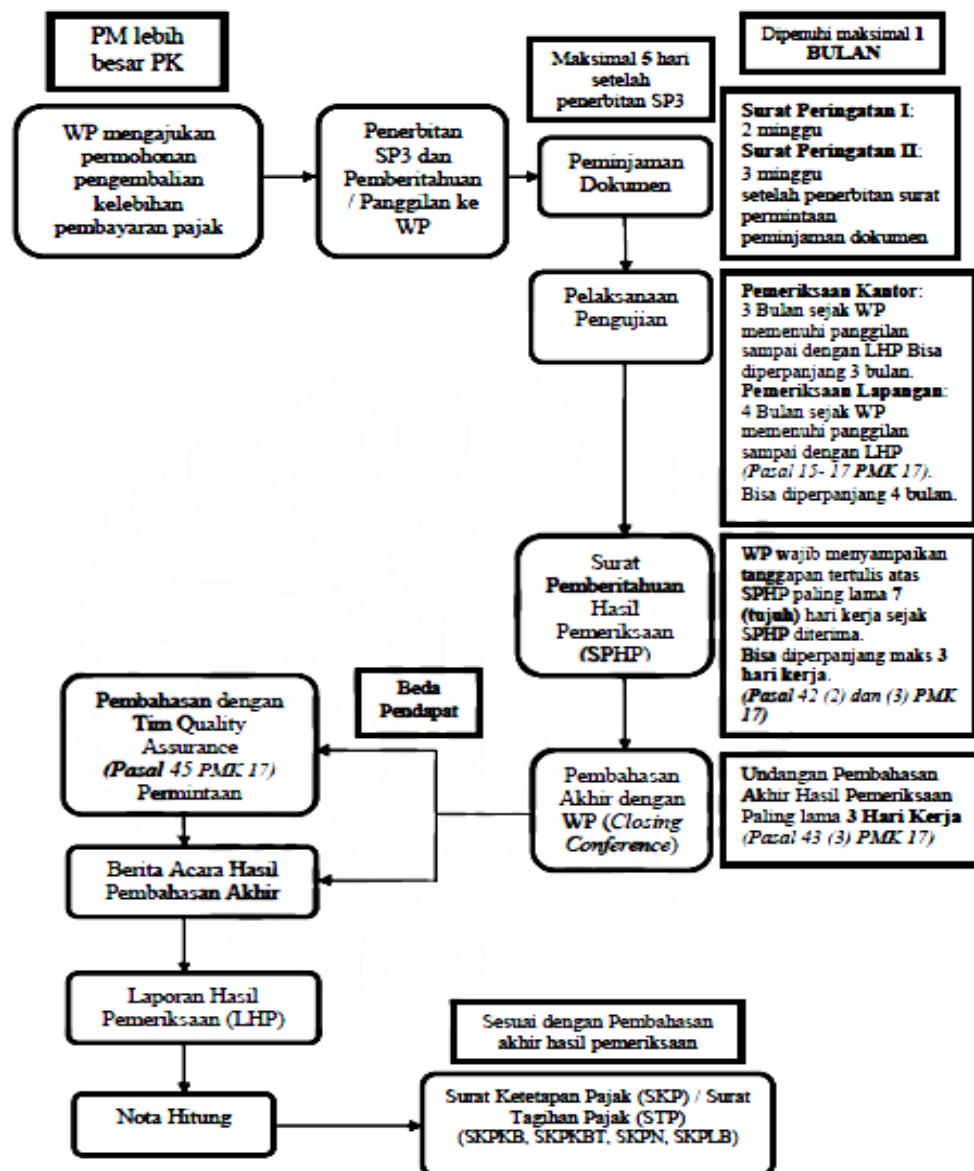
Tabel 2.1
Penyebab Restitusi PPN

No	Penyebab Restitusi PPN	Keterangan
1	Jumlah Pajak Masukan yang dibayar dalam satu Masa Pajak lebih besar dari pada Pajak Keluaran yang dipungut	a. Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud b. Espor JKP c. Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN Tidak dipungut e. Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum menyerahkan BKP/JKP f. Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
2	Melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah	

Sumber :Resmi, 2013

2. Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi

Pasal 17B UU KUP menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan restitusi, Dirjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima lengkap. Dengan rincian perjalanan restitusi sebagai berikut :



Gambar 2.3
Waktu Restitusi PPN

Sumber : Jurnal Restitusi PPN “*analisis proses restitusi pajak pertambahanNilai PT.ABC*” Universitas Indonesia (2013)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan pasal 1 ayat 2, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pada Gambar diatas telah digambarkan mengenai alur pemeriksaan. Jika Pajak Masukan Wajib Pajak lebih besar daripada Pajak Keluaran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) kepada Dirjen Pajak. Kemudian Dirjen Pajak melakukan perencanaan pemeriksaan dan program audit. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan pemberitahuan kepada Wajib Pajak. Paling lambat lima hari setelah penerbitan SP3, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak. surat peminjaman dokumen tersebut harus dipenuhi paling lama dua minggu. Jika dua minggu setelah penerbitan Surat Peminjaman Dokumen Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Peminjaman dokumen, Wajib Pajak mendapatkan Surat Peringatan I. Jika tiga minggu setelah penerbitan Surat Peminjaman Dokumen WP tidak memenuhi Surat Peminjaman dokumen, Wajib Pajak mendapatkan Surat Peringatan II.

Setelah Wajib Pajak memenuhi Surat Peminjaman Dokumen, Dirjen Pajak melakukan pelaksanaan pengujian. Pelaksanaan pengujian tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan pasal 1 ayat 3 dan 4, pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak, sedangkan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dirjen Pajak.

Kemudian Dirjen Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), yaitu surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara

dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi. Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP paling lama 7 hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak. Jangka waktu tersebut bisa diperpanjang selama 3 hari. Kemudian Dirjen Pajak melakukan Pembahasan Akhir (*Closing Conference*) dengan Wajib Pajak. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. Undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan paling lama 3 hari kerja setelah Wajib Pajak menanggapi SPHP. Jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa dan Wajib Pajak, pemeriksa dan Wajib Pajak dapat menandatangani berita acara hasil pembahasan akhir. Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa dan Wajib Pajak, harus dilakukan pembahasan dengan tim *Quality Assurance* (QA). Permintaan pembahasan ditujukan ke kantor wilayah.

2.4 Penelitian terdahulu

Dasar atau acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus ke penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah restitusi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Agus Nugroho Jatmiko (2006)	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.
Gita (2010)	Tinjauan Atas Restitusi kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bandung Tegallega.	Hasil penelitiannya bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Lestari (2013)	Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT. ABC.	Hasil penelitiannya bahwa analisis dilakukan atas perbedaan yang terjadi pada jumlah restitusi yang

		diajukan oleh PT ABC dengan jumlah restitusi yang akhirnya diterima oleh pemeriksa.
Icha yusadi (2018)	Analisis Restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan sspajak pratama medan kota.	Hasil penelitian ini menunjukan KPP pratama medan kota diperoleh temuan bahwa hanya 41% dari keseluruhan PKP yang mengejutkan restitusi PPN dan pengajuan permohonan dikabulkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP).